



**PELAKSANAAN KERJASAMA
(IMPLEMENTATION AGREEMENT)**



PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA JERMAN

FAKULTAS SASTRA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

PROGRAM STUDI SASTRA JERMAN

FAKULTAS BAHASA DAN SENI

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Nomor : 5404/UM/38.2/KS.01/2024

Nomor : 12.7.4/UM/32.2/KS/2024

Focus Group Discussion (FGD) Rekonstruksi Kurikulum dan Internalisasi Prodi

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Universitas Negeri Medan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Dewi Kartika Ardiyani, M.Pd.** : selaku ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Jerman, Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang 65145, selanjutnya sebagai **"PIHAK KESATU"**
2. **Dr. Wisma Kurniawati, M.Pd.** : selaku ketua Program Studi Sastra Jerman oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Program Studi Sastra Jerman, yang berkedudukan di Kantor Prodi S1 Sastra Jerman Unesa, gedung T1 lantai 2 Universitas Negeri Surabaya, Kampus Lidah Wetan Surabaya 60213, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama mengenai pelaksanaan kegiatan ***Focus Group Discussion (FGD) Rekonstruksi Kurikulum dan Internalisasi Prodi*** yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
A	W

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Pelaksanaan Kerja Sama ini antara lain *Focus Group Discussion* (FGD) Rekonstruksi Kurikulum dan Internalisasi Prodi yang dilaksanakan dengan waktu yang selanjutnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 3

JANGKA WAKTU KEGIATAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan akan disepakati oleh kedua belah pihak dan akan diatur kemudian, yang mencakup waktu persiapan, pelaksanaan, *monitoring*, dan evaluasi kegiatan. Adapun Pelaksanaan Kerja Sama ini berlaku selama satu tahun.

Pasal 4

PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	



PIHAK KESATU

Kaprodi Pendidikan Bahasa Jerman

PIHAK KEDUA

Kaprodi Sastra Jerman



Dr. Dewi Kartika Ardiyani, M.Pd.
NIP. 197008012003122001

Dr. Wisma Kurniawati, M.Pd.
NIP. 196610041992022001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Sastra

Dekan Fakultas Bahasa dan Seni



Dr. Moch. Syahri, S.Sos., M.Si.
NIP. 197111111999031002



Syafi'ul Anam, Ph.D.
NIP. 197809162006041001

Mengetahui (F&D) Rekonstruksi Kurikulum dan Internalisasi Prodi
Pihak kesatu dan Pihak kedua yang terdapat pada Datas di bawah ini adalah Dua Ribut Dua Puluh Empat, bertepatan di
Universitas Negeri Semarang, tahun yang bertepatan dengan di bawah ini:

1. Dr. Dewi Kartika Ardiyani, M.Pd. selaku ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Jerman, Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang 65143, selanjutnya sebagai "PIHAK KESATU"
2. Dr. Wisma Kurniawati, M.Pd. selaku ketua Program Studi Sastra Jerman oleh karena ia sah mewakili dan berwenang untuk atas nama Program Studi Sastra Jerman, yang berkedudukan di Kantor Prodi Sastra Jerman Unesa, gedung TI lantai 2 Universitas Negeri Surabaya, Kampus Lidah Wetan Surabaya 60213, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA"

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama mengenai pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Rekonstruksi Kurikulum dan Internalisasi Prodi yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK seperti diatur dalam pasal sebagai berikut:

PARA PIHAK KESATU	PARA PIHAK KEDUA
A	14